

**MAKALAH**  
**PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEBIDANAN**



Disusun Oleh :

Nama : Mufidah

Nim : 2110101112

**PRODI KEBIDANAN SARJANA TERAPAN**  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA 2021/2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Etika profesi kebidanan dasar dalam menjalankan perilaku professional di bidang kebidanan khususnya dan kesehatan umumnya. Sejarah membuktikan sampai saat ini banyak pelanggaran etika secara tidak langsung banyak berakibat pada kelangsungan profesinya maupun pribadi seorang bidan, sehingga pentingnya bidan selalu berpegang teguh pada kode etik profesi pada setiap keadaan dalam menjalankan pelayanan public yang dapat menjamin kualitas.

Makalah ini mencoba menjelaskan mengenai etika dalam pelayanan kebidanan khususnya asuhan dalam masa nifas. Masa nifas sendiri di mulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung kira kira 6 minggu. Asuhan masa nifas di perlukan dalam periode ini karena merupakan masa kritis baik ibu maupun bayinya.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang di maksud dengan etik dan profesi?
2. Apa sajakah contoh kasus yang melanggar kode etik?
3. Bagaimana solusi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kode Etik?

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :

Menjelaskan mengenai penerapan kode etik dalam memberikan pelayanan asuhan kebidanan kepada pasien.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian**

Etik merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan apakah benar atau salah dan apakah penyelesaiannya benar atau salah (Jones 1994). Penyimpangan, mempunyai konotasi yang negatif yang berhubungan dengan hukum. Seorang bidang dikatakan profesional bila ia mempunyai etika. Semua profesi kesehatan memiliki etika profesi. Namun demikian etika dalam kebidanan mempunyai kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya seorang bidang bertanggung jawab menolong persalinan.

Derasnya arus globalisasi yang semakin mempengaruhi kehidupan masyarakat juga mempengaruhi munculnya masalah atau penyimpangan etik sebagai akibat kemajuan teknologi atau ilmu pengetahuan yang menimbulkan konflik terhadap nilai etika.

##### **1. Kode Etik Profesi**

Kode etik profesi merupakan suatu pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktek dalam bidang profesinya baik yang berhubungan dengan klien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendiri. Namun dikatakan bahwa kode etik tidak mampu lagi dipakai sebagai pegangan satu-satunya dalam menyelesaikan masalah etik. Untuk itu dibutuhkan juga suatu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum benar atau salah pada penerapan kode etik, ketentuan nilai moral yang berlaku terpulang kepada profesi.

##### **2. Mal Praktek**

Mal praktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi pada yuridis. Secara harfiah mal mempunyai arti salah sedangkan praktek mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan. Sehingga mal praktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut digunakan untuk menyatakan tindakan yang salah dalam pelaksanaan suatu profesi. Sedangkan definisi mal praktek profesi kesehatan adalah kelalaian dari seorang dokter atau bidang untuk mempergunakan tingkat kepandaiannya dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien. Yang lagim dipergunakan pasien atau orang yang

terluka menurut aturan dilingkungan yang sama. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mal praktek adalah:

- Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan
- Tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan atau melalaikan kewajiban
- Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang undangan.

## **B. Contoh Kasus Aborsi**

Kasus aborsi yang berujung kematian terjadi di Kediri. Novila sutiana (21), warga dusun gepera Desa/kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa timur, tewas setelah berusaha menggugurkan janin yang dikandungnya. Ironisnya korban tewas setelah disuntik obat perangsang oleh bidan puskesmas.

Peristiwa naas ini bermula ketika novila diketahui mengandung seorang bayi hasil hubungannya dengan santoso (38), warga desa tempurejo, kecamatan wates, Kediri. Sayangnya janin yang dikandung tersebut bukan buah perkawinan yang sah, namun hasil hubungan gelap yang dilakukan novila dan santoso.

Santoso sendiri sebenarnya sudah menikah dengan sarti. Namun karena sang istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di hongkong, santoso kerap tinggal sendirian dirumahnya. Karena itulah ketika bertemu dengan novila yang masih kerabat bibinya di ponorogo, santoso merasa menemukan pengganti istrinya. Ironisnya, hubungan tersebut berlanjut menjadi perselingkuhan hingga membuat novila hamil 3 bulan.

Panik melihat kekasihnya hamil, santoso memutuskan untuk menggugurkan janin tersebut. Selanjutnya, keduanya mendatangi Endang Purwatiningsih (40), yang sehari-hari berprofesi sebagai bidan di Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kediri. Keputusan itu diambil setelah Santoso mendengar informasi jika bidan Endang kerap menerima jasa pengguguran kandungan dengan cara suntik. Pada mulanya Endang sempat menolak permintaan Santoso dan Novila dengan alasan keamanan. Namun akhirnya dia menyanggupi permintaan itu dengan imbalan Rp2.100.000. Kedua pasangan mesum tersebut menyetujui harga yang ditawarkan Endang setelah turun menjadi Rp2.000.000. Hari itu juga, bidan Endang yang diketahui bertugas di salah satu puskesmas di Kediri melakukan aborsi.

Metode yang dipergunakan Endang cukup sederhana. Ia menyuntikkan obat penahan rasa nyeri Oxytocin Duradril 1,5 cc yang dicampur dengan Cynaco Balamini, sejenis vitamin B12 ke tubuh Novila. Menurut pengakuan Endang, pasien yang disuntik obat tersebut akan mengalami kontraksi dan mengeluarkan sendiri janin yang dikandungnya. "Ia (bidan Endang) mengatakan jika efek kontraksi akan muncul 6 jam setelah disuntik. Hal itu sudah pernah dia lakukan kepada pasien lainnya," terang Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Didit Prihantoro di kantornya, Minggu (18/5/2008). Celakanya, hanya berselang dua jam kemudian, Novila terlihat mengalami kontraksi hebat. Bahkan ketika sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh Santoso menuju rumahnya, Novila terjatuh dan pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit. Apalagi organ intimnya terus mengeluarkan darah. Warga yang melihat peristiwa itu langsung melarikannya ke Puskesmas Puncu. Namun karena kondisi korban yang kritis, dia dirujuk ke RSUD Pare Kediri. Sayangnya, petugas medis di ruang gawat darurat tak sanggup menyelamatkan Novila hingga meninggal dunia pada hari Sabtu pukul 23.00 WIB.

Petugas yang mendengar peristiwa itu langsung menginterogasi Santoso di rumah sakit. Setelah mengantongi alamat bidan yang melakukan aborsi, petugas membekuk Endang di rumahnya tanpa perlawanan. Di tempat praktik sekaligus rumah tinggalnya, petugas menemukan sisa-sisa obat yang disuntikkan kepada korban. Saat ini Endang berikutan Santoso diamankan di Mapolres Kediri karena dianggap menyebabkan kematian Novila. Lamin (50), ayah Novila yang ditemui di RSUD Pare Kediri mengaku kaget dengan kehamilan yang dialami anaknya. Sebab selama ini Novila belum memiliki suami ataupun pacar. Karena itu ia meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas peristiwa itu dan menghukum pelaku. Akibat perbuatan tersebut, Endang diancam dengan pasal 348 KUHP tentang pembunuhan. Hukuman itu masih diperberat lagi mengingat profesinya sebagai tenaga medis atau bidan. Selain itu, polisi juga menjeratnya dengan UU Kesehatan nomor 23 tahun 1992. Belum diketahui secara pasti sudah berapa lama Endang membuka praktik aborsi tersebut.

### **C. Analisis Kasus**

Pada kasus di atas dijelaskan bahwa terjadi suatu aborsi tetapi jenis aborsi ilegal. Kasus di atas berawal dari pasangan yang melakukan hubungan gelap (perselingkuhan)

yang mengakibatkan si wanita hamil. Pria dan wanita sepakat untuk menggugurkan kandungan yang berumur 3 bulan itu ke bidan. Bidan menyanggupi untuk melakukan aborsi tersebut dengan imbalan Rp 2.000.000,00.

Semua tenaga kesehatan wajib mengucapkan sumpah janji ketika lulus dari pendidikan. Salah satu isi sumpah janji tersebut yaitu untuk melaksanakan tugas sabaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku. Tetapi pada kasus ini bidan E melanggar sumpah tersebut. Bidan dengan sengaja memberikan suntikan oxytocin duradril 1,5 cc yang dicampur dengan cynano balamin. Hal ini mengakibatkan perdarahan hebat pada wanita tersebut dan berakhir dengan kematian.

Kasus aborsi di atas termasuk kasus pidana, karena adanya aduan dari ayah korban yang meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas peristiwa itu dan menghukum pelaku. Kasus ini mengakibatkan bidan E terjerat pasal 348 KUHP tentang pembunuhan dan melanggar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 atau pada Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Kesehatan No 36 tahun 2009.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 bidan E bisa dijerat dengan Pasal 80 dengan ketentuan dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan menurut pembaharuan Undang Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 dijerat dengan pasal 194 dengan ketentuan dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **D. Peraturan/Regulasi**

Aborsi menurut pandangan hukum di Indonesia :

- a. Menurut KUHP dinyatakan bahwa ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi, dan orang yang mendukung terlaksananya aborsi akan mendapat hukuman Pasal 348
  1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikarenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. Selain KUHP, abortus buatan yang ilegal juga diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 15
1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
  2. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu:
    - Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut
    - Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli
    - Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya
    - Pada sarana kesehatan tertentu.

Pasal 80

Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- c. Pembaharuan Undang - Undang Kesehatan yaitu UU No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dijelaskan pula tentang aborsi.
- Pasal 75
1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan
- Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 194

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 194

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Malpraktik aborsi yang tidak aman dan ilegal masih banyak dilakukan di sekitar kita, bahkan oleh tenaga kesehatan sekalipun. Sebagai contoh dari kasus di atas, diketahui bahwa seorang bidan dengan sengaja telah melakukan praktik aborsi kepada salah satu pasiennya, dimana bidan itu sadar betul kalau tindakan tersebut adalah bukan kewenangannya. Tindakan aborsi mengandung risiko yang cukup tinggi. Risiko yang mungkin timbul antara lain perdarahan, infeksi pada alat reproduksi, ruptur uteri, bahkan bisa sampai terjadi kematian. Pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan aborsi pun tidak sedikit, dengan berbagai ancaman hukuman, namun hal ini tidak menyurutkan niat para oknum tenaga kesehatan untuk tetap melakukan praktik aborsi yang ilegal.

#### **B. Saran**

Semua tenaga kesehatan, baik dokter, bidan ataupun yang lainnya harus memahami betul apa yang menjadi kewenangannya dan apa pula yang bukan menjadi kewenangan dari profesinya. Peraturan perundang-undangan yang telah disusun sedemikian rupa dan diadakan pembaharuan, janganlah hanya dianggap sebagai peraturan tertulis semata, namun harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kansil, CST, 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia; Rineka Cipta; Jakarta

Puji Heni ,Wahyuni, 2009. Etika profesi Kebidanan; Fitramaya; Yogyakarta